

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya. Salah satu pilar pelayanan medis adalah *clinical governance*, dengan unsur staf medis yang dominan. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Keberadaan staf medis dalam rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh

kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik untuk melindungi pasien. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumahnyasakit.

Pelayanan klinis merupakan *core business* dari rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus terutama yang menyangkut dengan keselamatan pasien dan profesionalisme dalam pelayanan. Staf medis adalah pengelola *core business* di rumah sakit (Hanafiah & Amir 2008, h. 165). Upaya pengembangan sistem pelayanan klinis dilakukan melalui penerapan *good clinical governance*, agar pelayanan kesehatan dapat terselenggara dengan baik berdasarkan standar pelayanan yang tinggi serta dilakukan pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi.

Pergesaran paradigma dalam pelayanan kesehatan, menimbulkan perubahan peran pasien dan pelaksana pelayanan kesehatan. Perubahan paradigma tersebut terutama disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan, peningkatan kecerdasan, keterbukaan dan hal-hal yang terkait dengan hak azasi yang semakin disadari dan dijunjung tinggi.

Staf medis merupakan tenaga yang mandiri, karena setiap dokter memiliki kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis pada pasien. Dalam memutuskan tindakan medis maupun memberikan terapi

kepada pasien harus dilakukan atas kebebasan dan kemandirian profesi dan tidak boleh atas pengaruh atau tekanan pihak lain. Kebebasan profesi bukan diartikan kebebasan yang penuh, namun harus tetap terikat dengan standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan medis.

Agar staf medis yang bekerja di rumah sakit dalam menjalankan profesinya tidak menyimpang dari standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan medis maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur para staf medis tersebut. Setiap staf medis di rumah sakit harus menyadari bahwa praktik di rumah sakit berbeda dengan praktik pribadi di rumah karena dokter, dokter gigi, dokter (dan dokter gigi) spesialis memiliki otonomi kolektif dan mempertanggungjawabkan pelayanan ke pimpinan lewat Komite Medik (Hanafiah & Amir 2008, h. 165).

Mekanisme untuk mengatur para staf medis di tingkat rumah sakit ditempuh melalui *medical staff bylaws*. *Medical staff bylaws* atau peraturan staf medis adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medis yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau *governing body*. *Medical staff bylaws* pada saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Peraturan tentang *Medical staff bylaws* tersebut menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit, yang substansinya mengatur antara lain:

- a. Uraian tentang staf medis, kelompok medis, dan komite medis yang ada di rumah sakit;
- b. Uraian tentang garis-garis besar tugas dan tanggung jawab staf medis;
- c. Pernyataan tentang kewajiban bagi semua staf medis untuk mentaati dan menjalankan ketentuan-ketentuan etika profesi medis, etika rumah sakit, *hospital staff bylaws* rumah sakit dan peraturan-peraturan pelaksana yang ditetapkan dalam *medical staff bylaws*.

Para dokter sebagai staf medis di Rumah Sakit adalah pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang medis. Supaya para dokter atau staf medis dapat menjalankan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas mereka harus diorganisasi dalam suatu wadah tertentu yaitu komite medis.

Komite medis adalah wadah profesional medis dengan keanggotaan yang berasal dari ketua staf medis atau yang mewakili. Komite medis mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian staf medis. Dalam tugas sehari-hari, komite medis dibantu oleh subkomite, yaitu subkomite peningkatan mutu profesi medis, subkomite kredensial, subkomite etika dan disiplin profesi. Di dalam *medical staff bylaws* ditetapkan tugas, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab kelompok staf medis dan komite medis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul untuk meningkatkan mutu

pelayanan di rumah sakit perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis. Peraturan tersebut diperlukan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan jaman serta perubahan paradigma rumah sakit sehingga dipandang perlu untuk menetapkan *Medical Staff Bylaws* RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul untuk selanjutnya disebut RSUD Panembahan Senopati terletak di ibu kota Kabupaten Bantul merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Panembahan Senopati mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan rumah sakit
3. Pembinaan dan pengendalian pelayanan rumah sakit
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat berkewajiban untuk selalu menciptakan pelayanan yang prima dengan

didukung sumber daya manusia yang profesional. Para dokter sebagai staf medis yang berperan untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsinya. Untuk hal tersebut RSUD Panembahan Senopati Bantul telah membuat peraturan staf medis yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.

Peraturan staf medis RSUD Panembahan Senopati Bantul tersebut diatas didasarkan pada Kepmenkes Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*) yang pada saat ini sudah diganti dengan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan atau isi dari peraturan internal staf medis RSUD Panembahan Senopati Bantul sangat berbeda dari isi ketentuan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

Perbedaan yang paling terlihat dari peraturan tersebut diatas yaitu tentang organisasi komite medik yang sebelumnya terdiri dari 6 (enam Sub Komite Medik) yaitu: sub komite peningkatan mutu profesi medis, sub komite kredensial, sub komite etika dan disiplin profesi, sub komite pengendalian infeksi nosokomial, sub komite farmasi dan terapi, dan sub komite rekam medis, sedangkan peraturan yang saat ini berlaku yaitu Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan

Komite Medik di Rumah Sakit hanya membagi komite medis menjadi 3 (tiga) sub komite medik yaitu: sub komite kredensial, sub komite mutu profesi, dan sub komite etika dan disiplin profesi.

Berdasarkan pengamatan penulis yang terkait dengan pelaksanaan peraturan staf medis RSUD Panembahan Senopati Bantul terdapat hal yang sangat menarik yaitu terhadap pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) kepada staf medis yang ada atau bekerja di RSUD Panembahan Senopati Bantul yang seharusnya setiap staf medis diberikan kewenangan klinis akan tetapi pada saat ini hanya diberikan terbatas pada staf medis yang melakukan tindakan-tindakan operasi saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan peraturan staf medis di RSUD Panembahan Senopati Bantul dihubungkan dengan tingkat profesional staf medis dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis menarik beberapa pokok permasalahan terkait dengan peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan/penerapan Peraturan Staf Medis (*medical staff bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul?

2. Bagaimanakah pengaruh peraturan staf medis (*medical staff bylaws*) tersebut terhadap peningkatan profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum Penelitian**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta para staf medis khususnya tentang peraturan staf medis (*medical staff bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

#### **2. Tujuan Khusus Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan atau penerapan peraturan staf medis (*medical staff bylaws*) Rumah sakit umum daerah Panembahan Senopati Bantul
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh peraturan staf medis (*medical staff bylaws*) tersebut terhadap peningkatan profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Aspek teoritis (keilmuan)**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan keilmuan secara umum, khususnya di bidang manajemen rumah sakit serta bagi mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit.

## **2. Aspek praktis (guna laksana)**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan khususnya bagi peneliti sendiri serta masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengembangan organisasi rumah sakit.